

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A Kajian Restitusi

##### 1. Pengertian Restitusi

Penjelasan Pasal 71D Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Selanjutnya, Perma 1 Tahun 2022 mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Dengan memberikan restitusi, korban memiliki akses lebih baik untuk memulihkan kehidupan mereka, termasuk mendapatkan bantuan medis, layanan

kesehatan mental, dan dukungan sosial yang mereka butuhkan. Restitusi juga dapat membantu membangun kembali stabilitas ekonomi korban, memberikan mereka kesempatan untuk memulai ulang hidup mereka setelah mengalami pengalaman traumatis akibat Tindak Pidana.<sup>21</sup> Bentuk restitusi dapat berupa ganti kerugian dari pelaku kepada korban yang bersifat materiil, kerugian bersifat riil, pengembalian harta milik, pembayaran atas kerugian untuk kehilangan maupun penderitaan korban dan penggantian biaya untuk beberapa tindakan. Dari bentuk pengaturan restitusi tersebut terdapat beberapa upaya pemulihan bagi para korban melalui dua cara yakni:<sup>22</sup>

1. *Monetary Remedies*

Yaitu Pemulihan yang mendayagunakan nilai materi dalam wujud uang atau fisik untuk mereparasi kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak asasi manusia;

2. *Non-Monetary Remedies*

Yaitu Upaya pemulihan bagi korban yang lebih mendasarkan pada perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dengan langkah-langkah tertentu yang tidak dapat dipadankan dengan nilai material tertentu seperti permintaan maaf dari

---

<sup>21</sup> Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 6, no. 2 (2018).

<sup>22</sup> Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

pelaku, jaminan ketidakberulangan, rehabilitasi, *Truth Telling*, hukuman bagi pelaku, atau pernyataan melalui putusan hakim (*Declaratory Judgements*).

## 2. Proses Pemberian Restitusi

Pemberian restitusi Pemberian restitusi untuk korban secara umum diatur pada Undag-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Pengajuan restitusi diajukan kepada LPSK, kemudian LPSK akan melanjutkan kepada JPU, nantinya penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana kekerasan seksual bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Dari pengaturan tersebut maka korban harus aktif untuk menuntut hak restitusi kepada pelaku tindak pidana dengan memohon kepada LPSK. Prosedur ini mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya kepastian hukum dan hak yuridis korban untuk setiap korban tindak pidana. Kemudian juga memberatkan korban secara mental dan material. Selanjutnya dalam rangka pengaturan hukum

---

<sup>23</sup> M. Ali dan A. Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.

pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model pengaturan yaitu:<sup>24</sup>

1. Model hak-hak prosedural (*The prosedural Rights Model*)
2. Model pelayanan (*The Services Model*)

Model hak-hak procedural penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pada model pelayanan penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, Misalnya dalam bentuk pelayanan dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutive dalam artian pemulihan hak hak korban dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

---

<sup>24</sup> Waluyadi, "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan," *Hermeneutika* 2, no. 1 (Februari 2018): 155.

### 3. Hak Mengajukan Restitusi

UU LPSK menyebutkan bahwa yang diberikan kepada saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disesuaikan dengan Keputusan LPSK. Berikut merupakan beberapa pertimbangan yang diambil dalam Keputusan LPSK yang diantaranya:<sup>25</sup>

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban dalam setiap kasus perlu dilihat lebih lanjut apakah saksi yang tidak hadir memiliki kepentingan yang sebegitu besar untuk dihadirkan ke dalam persidangan sehingga harus dilindungi. Ukuran “keterangan yang penting” tidak ada dalam aturan perundang-undangan melainkan hanya diputuskan menurut LPSK semata;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban sama halnya seperti poin pertama tidak ada ukuran yang jelas dalam perundang-undangan mengenai “ancaman yang membahayakan”. Keputusan ini kembali pada ukuran yang dipakai LPSK, apakah dalam kasus ini ketidakamanan yang dirasakan saksi dapat termasuk ancaman yang membahayakan atau tidak;

---

<sup>25</sup> Wahyu Wagiman, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia* (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2008), 12.

3. Basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Selanjutnya terdapat pula dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengenai restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
  - b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;  
dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
4. Pengaturan Restitusi di Indonesia

Regulasi mengenai restitusi di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Restitusi diberikan kepada korban tindak pidana, termasuk perkosaan anak oleh orang dewasa. Anak korban tindak pidana berhak atas restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan
- b. Ganti kerugian atas penderitaan
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Penjelasan dalam peraturan pemerintah menyebutkan bahwa korban tindak pidana tidak hanya menanggung kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil seperti rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan trauma. Kerugian ini seharusnya ditanggung oleh pelaku melalui restitusi untuk mengganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban. Restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis serta psikologis, dengan tujuan meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak korban tindak pidana.<sup>26</sup>

#### 5. Tata Cara Pengajuan Restitusi

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perihal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Kemudian dijelaskan bahwa untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan. Dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak

---

<sup>26</sup> Christofel Tahulending, "Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana," *Lex Crimen* 10, no. 6 (Mei 2021): 146.

ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan tiga kali berturut turut tanpa alasan yang sah maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali, LPSK akan memberitahukan terkait penarikan permohonan tersebut.

Bahwa hasil pemeriksaan permohonan ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya, kemudian mengenai pertimbangan LPSK akan disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Kemudian LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK. Pengadilan sebagaimana dimaksud segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

## **B Kajian Perlindungan Anak**

### **1. Definisi Perlindungan Anak**

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.<sup>27</sup> Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>28</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent,

---

<sup>27</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

<sup>28</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 98.

di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>29</sup>

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan.<sup>30</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 1.

<sup>30</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Non diskriminatif;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum yang dikhususkan untuk anak.<sup>32</sup> Perlindungan hukum terhadap anak melihat bahwa anak perlu mendapatkan hak dan kewajibannya. Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

---

<sup>31</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 108.

<sup>32</sup> Yuli Huriyani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 75–86.

tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menyebutkan definisi perlindungan anak sebagai berikut: *”Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Selain itu, pada Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak memiliki hak sebagai bagian dari hak manusia untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak baik orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 52 ayat (2) UU HAM menyebutkan hak anak merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri anak untuk kepentingannya yang diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibunya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan/peraturan hukum yang mengatur terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- a. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- e. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sedangkan, dalam KUHP anak diberikan berbagai perlindungan hukum dengan cara menjaga kesopanan anak, larangan bersetubuh dengan anak, dan larang berbuat cabul dengan anak. Anak dilindungi oleh hukum dengan adanya UU Perlindungan Anak dengan berbagai hak-hak anak yang dimiliki dari segala aspek kehidupan. Dengan seluruh hak yang melekat, seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, antara lain:<sup>33</sup>

1. Melakukan peraturan untuk memenuhi hak-ha anak;
2. Memberikan fasilitas terhadap pemenuhan hak-hak anak;
3. Memberikan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Masyarakat sesuai UU Perlindungan anak, bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, antara lain:

1. Memberi informasi baik melalui sosialisasi maupun edukasi mengenai hak anak dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan perlindungan anak;
3. Melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran hak anak;
4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;

---

<sup>33</sup> Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, hlm. 3.

5. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

#### C Kajian Anak Korban

Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada individu yang sedang dalam penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.<sup>34</sup> Delik pidana merupakan hal yang mengakibatkan sanksi pidana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana bisa dilakukan dengan sadar oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau dianggap cakap untuk bertindak.

Pada Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Anak korban sedang dalam penderitaan secara fisik ataupun mental, maupun kerugian materiil yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam praktiknya, korban dalam tindak pidana tak diperhatikan hak-haknya selayaknya korban, namun praktik penyelenggaraan hukum biasanya lebih condong dalam melindungi hak-hak tersangka.<sup>35</sup> Sebagai korban, individu maupun kelompok individu mengalami kerugian baik kerugian berupa fisik, mental, emosional, ekonomi,

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 3, UU Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>35</sup> Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hlm, 197.

maupun gangguan substansial terhadap hak fundamental lainnya. Bentuk kerugian tersebut berbentuk perbuatan pelanggaran hukum pidana, termasuk pelanggaran kekuasaan yang dilakukan oleh orang lain baik individu, masyarakat, maupun negara.

Selain pada UU Perlindungan Saksi dan Korban dan KUHP, korban juga dapat dikaji melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam UU tersebut, diketahui bahwa korban merupakan seseorang yang sedang dalam penderitaan akibat kekerasan ataupun intimidasi kekerasan dalam berumah. Dalam perkembangannya, korban tidak hanya terjadi pada perseorangan, melainkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, seperti korban institusi, korban lingkungan hidup, dan korban masyarakat hingga bangsa dan negara. Apabila korban perseorangan dialami oleh suatu individu, korban institusi dialami oleh sebuah institusi baik diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam. Selanjutnya, korban lingkungan hidup dialami oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, masyarakat, dan seluruh makhluk hidup yang bertumpu pada suatu lingkungan alam. Kerugian jenis lingkungan hidup dapat dilihat dengan adanya bencana alam dan bencana alam yang diakibatkan manusia, hingga adanya kebijakan pemerintah yang tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga menimbulkan kerugian dan membentuk korban lingkungan hidup. Terakhir, korban masyarakat, bangsa, dan negara, merupakan jenis korban yang dialami oleh

masyarakat yang mendapatkan diskriminasi, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

#### D Kajian Kekerasan Anak

##### 1. Pengertian Kekerasan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian kekerasan adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan

---

<sup>36</sup> Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, hlm. 5

nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>37</sup> Adapun yang dimaksud dengan kekerasan anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan kekerasan ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa kekerasan anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan kekerasan anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dikekeraskan.

## 2. Bentuk Kekerasan Seksual

### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat

---

<sup>37</sup> Tiffany Stella, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua yang Mengekeraskan Anak," *Lex Crimen* 9, no. 2 (April-June 2020): 3.

dapat menghambat perawakan atau fisik anakanak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus 17 bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

b. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, (Bapenas, Propinsi Jateng, 2006), hlm 9-11.

### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.<sup>39</sup> Kekerasan seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan. Bellamy menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.<sup>40</sup>

### 3. Dampak Kekerasan terhadap Anak

Dampak kekerasan anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:<sup>41</sup>

- a. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
- b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- c. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.

---

<sup>39</sup> Dian Reski A., Musakkir, dan M. Said Karim, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seks Komersial Anak,” *Unhas Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 128.

<sup>40</sup> Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2004), 54.

<sup>41</sup> RRafika Ulfa, “Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan,” *Al-Fathonah* 1, no. 1 (2021): 342–351.

- d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- g. Harga diri anak rendah.
- h. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- i. Gangguan personality.
- j. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- k. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- l. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.

#### 4. Faktor Timbulnya Kekerasan Anak

##### a. Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang

tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.<sup>42</sup> Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikutserta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Terdapat dua kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Banyak diantara orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif selain kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya kekayaan tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh pelayanan umum, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan penyediaan air bersih yang pada umumnya tidak tersedia bagi mereka yang justru paling membutuhkan.
- 2) Peningkatan pendapatan kaum miskin itu mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang, keluarga, atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk

---

<sup>42</sup> Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

<sup>43</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta, 2007).

memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kondisi orang miskin umumnya ditandai oleh, rumah mereka yang reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan rumahtangga yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri dan ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. Pendapatan mereka tidak menentu dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Dengan pendapatan yang kecil dan tidak menentu maka keluarga miskin menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga. Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumahtangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis

kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan).